

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam organisasi sektor publik kinerja merupakan hasil dari pencapaian organisasi selama periode waktu tertentu. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Keluaran disebut sebagai hasil (*output*) berupa barang atau jasa sebagai hasil kegiatan Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian maksud dan tujuan program dan kebijakan yang ada. Sedangkan hasil (*results/outcome*) adalah semua aspek operasi yang mencerminkan keluaran dari operasi tersebut dalam suatu program yang sedang berjalan. Sebagaimana dalam Inpres Nomor 07 Tahun 1999 menjelaskan bahwa instansi pemerintah melaksanakan pelaporan mengenai tugas dan fungsinya dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Pemerintah telah membuat langkah besar dalam menciptakan kerangka peraturan dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pengesahan paket undang-undang keuangan negara/daerah merupakan langkah penting untuk membawa Indonesia sejalan dengan standar praktik keuangan internasional.

Salah satu isu utama dalam upaya perbaikan proses penganggaran sektor publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran kinerja memberikan pengendalian dan evaluasi kinerja untuk menghindari duplikasi pekerjaan dalam perencanaan dan penganggaran kementerian negara/lembaga/badan daerah yang tidak terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja. Sistem anggaran ini untuk memperkenalkan sistem perencanaan kerja dan penyusunan anggaran. Sebagai wujud dari penerapan prinsip-prinsip *good governance*, masyarakat sebagai pemangku kepentingan dituntut untuk menciptakan sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai,

informatif, transparan, dan keuangankuntabel. Tercapainya *good governance* merupakan harapan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita setiap bangsa, yang dilaksanakan secara efisien, efisien, bersih dan bertanggung jawab, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagaimana dijabarkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja tingkat sasaran. Pengukuran menggunakan indikator kinerja dan digunakan untuk secara langsung mewakili hubungan antara tujuan dan indikator kinerja mengukur keberhasilan tujuan yang direncanakan. Hasil pengukuran kinerja untuk masing-masing indikator dan kinerja pada tingkat target. Kesimpulan diambil dengan menggunakan skala ordinal berikut:

Tabel 1.1
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
2.	Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	%	100%
3.	Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	%	100%
4.	Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100%
5.	Persentase APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	%	100%
6.	Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu	%	100%

Sumber : bpkad.sumselprov.go.id

Pencapaian *good governance* dalam suatu pemerintahan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Akuntabilitas yang andal diperlukan untuk mewujudkan syarat *good governance* dan mampu memberikan pelayanan publik kepada

masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang telah direncanakan, dicapai dan dilaksanakan oleh masyarakat. Bagi pemerintah atau penyelenggara, akuntabilitas merupakan cerminan dari akuntabilitas dan kewajiban untuk melayani publik.

Dalam organisasi sektor publik tingkat akuntabilitas merupakan hasil dari konfirmasi kinerja pemerintah. Pemerintah bertugas memberikan informasi kepada publik atas berhasil atau tidaknya program yang dilaksanakan. Hal ini akan membuktikan apakah akuntabilitas kinerja sudah terwujud secara maksimal dalam melakukan pelayanan kepada publik guna meningkatkan kepercayaan publik kepada instansi pemerintah. Sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 akuntabilitas kinerja merupakan bentuk kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, sebagaimana dalam prinsip akuntansi yang diterapkan dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan prinsip penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah dengan adanya peraturan pemerintah daerah terkait penyusunan laporan keuangan menjadi acuan bagi pemerintah daerah agar dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas (Ridzal, 2020).

Laporan akuntabilitas adalah salah satu cara dan alat sebagai bukti terlaksananya kinerja instansi yang baik dalam mewujudkan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar *good governance* dapat diwujudkan sebagai salah satu syarat adanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Untuk mewujudkannya adalah dengan mendorong birokrasi untuk memakai aturan negara secara efektif dan efisien. Efektif artinya birokrasi menjamin kegiatan yang dibiayai oleh peraturan pemerintah menjadi efisien dan mempengaruhi tujuan pembangunan. Efisien berarti birokrasi memiliki kewajiban untuk memastikan penggunaan aturan pemerintah secara hati-hati dan proporsional. Permasalahan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah adalah kurangnya pelayanan publik atas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kasus tentang kinerja menjadi sorotan beberapa tahun terakhir ini karena masih banyaknya keluhan dari

masyarakat mengenai kurangnya kinerja pemerintah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari artikel rbkunwas.menpan.go.id hasil penilaian kementerian terhadap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam penerapan manajemen kinerja di Indonesia, yaitu ketidakmampuan instansi pemerintah untuk: (1) Menetapkan target dan strategi berbasis hasil, (2) Mengidentifikasi ukuran keberhasilan yang menggambarkan sejauh mana tujuan/sasaran telah tercapai, (3) Mengidentifikasi kegiatan (program dan kegiatan) yang berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran dan (4) Menetapkan alokasi anggaran untuk program/kegiatan sesuai dengan tujuan/target. Masalah-masalah ini disebabkan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang tidak sepenuhnya memahami alasan keberadaan mereka dan kontribusinya terhadap pembangunan. Selain itu, pemahaman instansi pemerintah tentang konsep *value for money*, yang merupakan urat nadi penganggaran berbasis kinerja, sangat rendah. Instansi pemerintah terbiasa dengan model penganggaran item baris yang hanya berfokus pada pembiayaan input tanpa mengetahui apakah pembiayaan *input* tersebut akan menghasilkan *output* dan dampak hasil berkembang atau tidak.

Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan merupakan faktor penting karena akan berdampak pada kinerja pemerintah. Pada konteksnya laporan keuangan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Laporan keuangan dibuat untuk memberi informasi serta sebagai bentuk evaluasi kinerja instansi pemerintah antara periode lalu dan periode selanjutnya. Disebutkan dalam LKjIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bahwa masih sangat perlu dilakukan sosialisasi peraturan baru pada bidang keuangan agar instansi pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan individu atau kelompok yang bekerja untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia menjadi tolak ukur dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan. Kompetensi yang dimiliki oleh sumber

daya manusia sangat diperlukan agar kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan tabel susunan dan taraf pendidikan pegawai sudah cukup memadai untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai maka akan lebih mudah suatu instansi untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi lebih baik lagi. Masalah umum yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah ketika melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan seringkali tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018

Uraian	Anggaran Tahun	Realisasi	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
	2018	2018	2018
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (SDM)	200,000,000	132,050,000	66.03%

Sumber : bpkad.sumselprov.go.id

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur pada tahun 2018 tidak mencapai target rasio 100%. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih banyak pegawai yang belum terlibat dalam pelatihan teknis dibidang keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang disebabkan oleh kurangnya minat SDM dalam mengikuti pelatihan teknis sehingga realisasi dilapangan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, anggaran merupakan faktor penting karena akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah. Dalam

konteks pemerintah daerah, tujuan anggaran yang mudah dimengerti adalah tujuan anggaran yang jelas, spesifik, dan dapat dipahami. Tujuan anggaran juga harus dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalannya agar publik mengerti apakah instansi tersebut telah memenuhi tujuan organisasi atau belum. Sebagaimana dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018 terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai lebih bayar sebesar Rp3.079.320,00 dengan keterangan melakukan perjalanan dinas akan tetapi tidak menginap di hotel. Hal ini menyebabkan kejelasan sasaran anggaran menjadi tidak tepat dan tidak sesuai tujuan atas realisasi pada belanja perjalanan dinas yang dapat menyebabkan turunnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Peneliti fokus pada dua penelitian yang akan dijadikan pembandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Fitriana et al., 2018) yang berjudul Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo mengungkapkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Soeksin et al., 2020) yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tarakan mengungkapkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini peneliti akan melakukan lanjutan dengan mengetahui perbedaan penelitian yaitu *pertama* pada variabel penelitian, *kedua* pada objek penelitian, *ketiga* pada tahun dilakukannya penelitian. Peneliti menggunakan variabel independen Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kejelasan Sasaran Anggaran serta variabel

dependen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan menggunakan data pada tahun 2022 yang diolah dengan menggunakan *software* SPSS 25. Sesuai dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah dan menyederhanakan masalah agar tidak menyebar dan menyimpang dari tema penulisan, maka penulis akan menitik beratkan pada pembahasan mengenai pengaruh yang dihasilkan beberapa variable yaitu pada kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan kejelasan sasaran anggaran. Penelitian ini berfokus pada pengaruh yang dihasilkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian dibuat agar peneliti dapat menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah serta hipotesis yang akan dibuat. Dalam hal ini tujuan penelitian akan menjelaskan apa yang akan dibahas dalam penelitian. Maka dari itu penelitiann dilakukan oleh peneliti untuk menguji:

1. Pengaruh kualitas laporan keuangan secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Pengaruh kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti mengungkapkan beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca mengenai standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan kejelasan sasaran anggaran dalam memahami akuntabilitas di dalam lingkup pemerintahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi pemerintahan dan menjadi masukan atas penerapan standar akuntansi pemerintah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai standar yang berlaku.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang Akuntansi Sektor Publik dan dijadikan sebagai pengembangan teori dari penelitian sebelumnya.

4. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk Mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik serta menjadi masukan, perbandingan, dan referensi untuk penelitian sebelumnya.